

Kapabilitas Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan Urgensi Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional

Mario Agritama SW Madjid, Muhammad RM Fayasy Failaq, Vina Rohmatul Ummah,
Ade Yulfianto

Magistes Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalteng, Republik Indonesia
Jl. Adonis Samad, Pahandut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874

marioagritama.law@gmail.com; fayasyfailaq2@gmail.com

Abstract

Regulatory dynamics in Indonesia are facing over-regulation or over-lapping caused by irregularities in the legislative institutions organization and harmonization of regulations. This is also inseparable from the sectoral ego of each institution. The presence of the Job Creation Law through the omnibus law method is considered a solution to overcome the problem of national regulations, but the existence of this law presents a new problem, namely the increasing number of derivative regulations that must be issued. This research focuses on two main issues: first, the legal and political capability of harmonizing regulations under the law through the Job Creation Law. Second, the urgency of establishing a National Legislation Center to overcome over-regulated and over-lapping regulations under the law. This study uses a normative juridical type with literature studies. Data obtained from primary and secondary sources and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the legal politics of harmonization of the Job Creation Law does not have the capability to overcome the problems of laws and regulations under overlapping laws. Next, it is necessary to establish the Central National Legislative Body as a state institution under the President at the Ministry level with the function of controlling statutory regulations under the law so that they are not over-regulated or over-lapping.

Keywords: *Central Agency for National Legislation, Job Creation Law, Politics of Law*

Abstrak

Dinamika regulasi di Indonesia menghadapi situasi *over-regulated* atau *over-lapping* yang disebabkan oleh ketidakteraturan lembaga legislasi dalam menata dan mengharmonisasikan regulasi. Hal ini juga tidak terlepas dari ego sektoral masing-masing lembaga. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja melalui metode *omnibus law* dianggap sebagai solusi untuk mengatasi persoalan regulasi nasional tersebut, akan tetapi keberadaan undang-undang tersebut menghadirkan persoalan baru, yakni makin banyaknya regulasi turunan yang harus diterbitkan. Penelitian ini menitikberatkan pada dua masalah utama. *Pertama*, kapabilitas politik hukum harmonisasi peraturan di bawah undang-undang melalui UU Cipta Kerja. *Kedua*, urgensi pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional untuk mengatasi *over-regulated* dan *over-lapping* peraturan di bawah undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari sumber-sumber primer maupun sekunder dan ditelaah secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum harmonisasi UU Cipta Kerja tidak memiliki kapabilitas untuk mengatasi problematika peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang tumpang tindih. Berikutnya, perlu untuk dibentuk Badan Pusat Legislasi Nasional sebagai lembaga negara di bawah Presiden setingkat Kementerian dengan fungsi mengontrol peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang agar tidak *over-regulated* maupun *over-lapping*.

Kata Kunci: Badan Pusat Legislasi Nasional, Politik Hukum, UU Cipta Kerja

Pendahuluan

Presiden Joko Widodo dalam program pemerintah periode kedua berencana untuk menyederhanakan atau melakukan simplifikasi regulasi melalui terobosan metode *omnibus*.¹ Penyederhanaan regulasi melalui metode *omnibus* ini dianggap mampu mengatasi *over-regulated* dan *over-lapping*, tumpang tindih,² peraturan perundang-undangan di Indonesia karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus.³ Selama pemerintahan Presiden Jokowi dari tahun 2014 hingga Desember 2020, telah terbit sekitar 13.401 peraturan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang. Ia didominasi oleh peraturan menteri dan peraturan lembaga non-kementerian dengan rincian 587 peraturan pemerintah, 942 peraturan presiden, 9.383 peraturan menteri, dan 2.489 peraturan lembaga pemerintah non-kementerian.⁴ Gemuknya regulasi sebagaimana yang diuraikan di atas lah yang menjadi salah satu faktor mengapa presiden mengusulkan agar dibentuk suatu undang-undang dengan metode *omnibus*.

Menurut *Black's Law Dictionary 10th edition*, definisi *omnibus* sendiri adalah *for all; containing two or more independent matters. Applied most commonly to a legislative bill which comprises more than one general subject*.⁵ Patrick keyzer menyebutnya *omnibus* dalam bahasa latin *word that means "all" or "for everything"*, sehingga *an omnibus law is a law that covers a number of diverse or unrelated topics*.⁶ *Omnibus Law* merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi atau undang-undang yang terdiri atas banyak atau materi pokok subjek (multisektor) untuk tujuan tertentu guna

¹ Idul Rishan and Imroatun Nika, "Inkompatibilitas Metode Omnibus Law Dalam Penyederhanaan Regulasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022): 167.

² Lebih lengkap Diani Sadiawati, et. al menyampaikan beberapa permasalahan regulasi berupa: 1) Konflik regulasi 2) Inkonsistensi regulasi 3) Multitafsir regulasi 4) Tidak operasional. Menurut penulis, problematika tersebut dapat disebabkan oleh *overlapping* dan *overregulated*. Lihat: Ibnu Sina Chandranegara, "Bentuk-Bentuk Perampangan Dan Harmonisasi Regulasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2019): 40.

³ Menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, tumpang tindih dan tidak harmonisnya peraturan perundang-undangan menandakan rendahnya kualitas regulasi di Indonesia. Lihat: Oksep Adhayanto and Pery Rehendra Sucipta, "Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi: Dasar Pemikiran Dan Tawaran Implementasinya Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2021): 433.. Lihat juga: Wicipto Setiadi, "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 45.

⁴ Antoni Putra, "Ironi Penyederhanaan Regulasi Di Cipta Kerja," Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK) Indonesia. Hal ini menjadi jumlah yang tidak sedikit. Bila dirata-rata, lebih dari enam peraturan lahir setiap hari. Sehingga pembengkakan regulasi senyatanya banyak terjadi di wilayah Eksekutif.

⁵ *Black Law Dictionary*. Artinya: untuk semua/ seluruhnya; mengandung dua atau lebih hal-hal yang berdiri sendiri. Seringkali digunakan dalam RUU yang terdiri lebih dari satu subjek umum

⁶ Sodikin, "Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 143.

menyimpangi suatu norma peraturan. Atau dapat diartikan sebagai metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat materi muatan baru, mengubah materi muatan, atau mencabut peraturan perundang-undangan dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan guna mencapai suatu tujuan tertentu.⁷

Konsep *omnibus law* ini lazimnya dikenal di negara yang menganut sistem *common law* seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Filipina serta beberapa negara lainnya. Namun dewasa ini, dikotomi *civil law* maupun *common law* sudah tidak lagi kaku, baku maupun standar, sebab Indonesia sebagai negara yang menganut *civil law system* mulai mengkombinasikan kedua sistem tersebut ditandai dengan adanya *jurisprudence* dan kebiasaan dalam sistem peradilan di Indonesia, sehingga dalam praktik dan perkembangannya, penerapan atau pengadopsiannya tidak lagi bersifat mutlak dan konsep omnibus ini dapat diterapkan dalam sistem pembentukan perundang-undangan di Indonesia.⁸ Salah satu contoh *omnibus law* yang dibuat di Amerika Serikat merupakan peraturan terbesar di Amerika yaitu peraturan *Transportation Equity Act for the 21st Century (TEA-21)*.⁹ Bentuk lain dari *Omnibus Law* di Amerika juga terdapat dalam *Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 (OTCA)*, yang disusun dalam rangka untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan Amerika Serikat.¹⁰

Beberapa tujuan utama diterapkannya metode *omnibus* ini adalah sinkronisasi hukum, yakni penyalarsan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada maupun yang sedang disusun dan harmonisasi hukum,¹¹

⁷ Lihat Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

⁸ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Civil Law Dan Common Law, Temukan Bedanya Di Sini," *Hukum Online*.

⁹ Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law," *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 303–304. Hal – hal yang diatur dalam TEA-21 ini mengenai jalan raya federal, keamanan jalan raya, transit dan program transportasi lain. Didalam TEA-21 ini terdapat sekitar 9012 *section* yang terdiri 9 BAB.

¹⁰ Ibid., 304. OCTA tersusun atas 10 BAB, 44 Subbab, dan 10013 Pasal. Undang – undang ini dilahirkan sebagai otoritas untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan timbal balik (*Uruguay Round*) melakukan revisi secara luas dari Undang – undang Perdagangan, penyesuaian bantuan, dorongan ekspor, harmonisasi tarif, kebijakan perdagangan internasional, perdagangan pertanian dan telekomunikasi, perdagangan teknologi internasional, kebijakan daya saing, investasi asing, Undang-Undang Praktik Korupsi Asing, pengadaan pemerintah, kebijakan paten, Sematech, dan defisit anggaran. Dengan adanya OTCA ini maka semua aturan tersebut di dalam satu payung

¹¹Harmonisasi yang dimaksud disini adalah harmonisasi secara materi. Sementara pada sisi lain harmonisasi dapat dilakukan dengan melalui harmonisasi kebijakan formulasi/harmonisasi sistem. **Lihat:** Firdaus Firdaus and Donny Michael, "Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisanrancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Atau

yakni penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.¹² Pada tataran implementasi, *omnibus* diyakini menjadi solusi terhadap permasalahan regulasi di Indonesia, seperti adanya peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan baik secara horizontal maupun vertikal, inkonsistensi peraturan, multitafsir peraturan, dan regulasi yang tidak operasional.

Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) diundangkan, Presiden telah mengesahkan 49 peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri atas 45 peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden dan jumlah ini masih berpotensi meningkat, mengingat terdapat lebih dari 450 ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengamanatkan adanya peraturan delegasi.¹³ Meskipun Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memang tidak melarang adanya pendelegasian peraturan sejajar. Namun pendelegasian sejajar dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menyederhanakan regulasi, sebab hal tersebut justru berpotensi menambah kerumitan baru.

Dinamika regulasi di Indonesia juga menghadapi *over-regulated* atau istilah lain yaitu obesitas hukum, dimana undang-undang yang satu dengan yang lainnya terjadi tumpang tindih (*overlapping*) sehingga menciptakan ego sektoral yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Hal ini tercermin dari jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mencapai total 41.086 (empat puluh satu ribu delapan puluh enam) peraturan perundang-undangan per 4 Januari 2022.¹⁴ Solusi atas permasalahan tersebut tidak cukup

Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 324.

¹² Risky Dian Novita Rahayu Rochim, “Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undang tentang Kebebasan Hakim” (Brawijaya University, 2014), 7.

¹³ Putra, “Ironi Penyederhanaan Regulasi Di Cipta Kerja.” Fakta ini berpotensi bertentangan dengan misi metode *omnibus* untuk menyederhanakan regulasi seperti yang digaungkan pemerintah sejak menggagas rancangan undang-undang ini

¹⁴ Website Peraturan.go.id, Kementerian Hukum dan HAM, <https://peraturan.go.id>, diakses tanggal 4 November 2022. Berikut rincian jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia: (1) Peraturan Pusat sebanyak

sebatas menetapkan *omnibus* sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebab permasalahan regulasi tidak hanya dari segi jumlah, misalnya seperti adanya regulasi yang tumpang tindih, materi muatan yang tidak sesuai, masalah ego sektoral pembentukan regulasi yang tidak terkendali, sampai masalah proses pembentukan yang tidak partisipatif dan implementatif.¹⁵

Selain itu, UU Cipta Kerja menuai permasalahan dalam dinamika pembentukannya, sehingga menyebabkan tidak efektifnya keberadaan UU *a quo* untuk mengatasi problematika disharmoni antar peraturan perundang-undang. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU Cipta Kerja justru dinilai inkonstitusional bersyarat. Barulah UU Ciptaker dapat dijalankan lagi secara lebih efisien pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 2 tahun 2022 yang kemudian disahkan melalui UU No. 6 tahun 2023.

Pada sisi lain, terdapat institusi *existing* yang sebenarnya dapat direformasi untuk menjawab persoalan tersebut, yakni Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan yang sudah terbentuk melalui Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 dengan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan.¹⁶ Fungsi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan meliputi perumusan, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan serta evaluasi di bidang di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan.¹⁷ Akan tetapi, dalam praktiknya keberadaan Direktorat

3.849 (tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan) peraturan perundang-undangan; (2) Peraturan Menteri sebanyak 16.741 (enam belas ribu tujuh ratus empat puluh satu) peraturan perundang-undangan; (3) Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebanyak 4.514 (empat ribu lima ratus empat belas) peraturan perundang-undangan; dan (4) Peraturan Daerah sebanyak 15.982 (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua) peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 2.

¹⁶ Lihat Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

¹⁷ Lihat Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jenderal Peraturan Perundang-Undangan belum begitu efektif dalam mengatasi *over regulated* dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan.

Menghadapi persoalan tersebut, pemerintah sebelumnya telah berupaya untuk melakukan formulasi penataan regulasi, yakni dengan membentuk Pusat Legislasi Nasional sebagai lembaga baru yang fokus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Namun, hingga saat ini belum juga dibentuk lembaga tersebut dan kewenangan tersebut masih dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis hendak mengkaji bagaimana kapabilitas politik hukum UU Cipta Kerja serta urgensi pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional untuk mengatasi *over-regulated* dan *over-lapping* peraturan di bawah undang-undang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: *Pertama*, bagaimana kapabilitas politik hukum UU Cipta Kerja terhadap harmonisasi peraturan di bawah undang-undang? *Kedua*, apakah perlu dibentuk Badan Pusat Legislasi Nasional untuk mengatasi *over-regulated* dan *over-lapping* peraturan di bawah undang-undang?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapabilitas Politik Hukum UU Cipta Kerja terhadap harmonisasi peraturan di bawah undang-undang dan mengetahui urgensi pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional untuk mengatasi *over-regulated* dan *over-lapping* peraturan di bawah undang-undang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

¹⁸ Muhammad Reza Winata and Ibnu Hakam Musais, "Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 305. Gagasan pembentukan Pusat Legislasi Nasional bermula ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan dalam debat Capres Cawapres tahun 2019. Dalam pandangannya, Jokowi menyatakan bahwa akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi, baik yang ada di BPHN, Dirjen Peraturan Perundangan, dan fungsi legislasi yang ada di semua kementerian.

Penelitian ini juga menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Metode ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dokumen serta website resmi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis isi (*content analysis*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kapabilitas Politik Hukum Harmonisasi UU Cipta Kerja

Kapabilitas politik hukum yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah “kemampuan politik hukum ketika diimplementasikan, ” yakni berkaitan dengan apakah produk hukum tersebut ketika diimplementasikan sesuai atau tidak dengan politik hukum yang ada dibaliknya. Politik hukum tersebut ketika diterapkan dalam produk hukum dapat berjalan dengan baik maka politik hukum tersebut dikategorikan sebagai “kapabel”,¹⁹ ketika tidak maka “tidak kapabel”. Menggunakan politik hukum daripada produk hukum untuk diukur kapabilitasnya sebab politik hukum telah ada terlebih dahulu sebelum produk hukum yang merupakan outputnya, sehingga sudah tentu sebagai *legal policy* sudah seharusnya politik hukum sebagai corak mampu mempengaruhi materi muatan serta implementasi dari suatu produk hukum.

Sebelum membahas lebih mendalam terkait kapabilitas politik hukum harmonisasi, kita perlu mendudukan terlebih dahulu pengetahuan secara definitif dari konsep politik hukum. Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *rech* dan *politiek*.²⁰ Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses pembentukan hukum adalah konsepsi dan kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya.²¹

¹⁹ “Kapabel” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai “sanggup; mampu; cakap; pandai”. . Lihat: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta, 2008), hlm. 678

²⁰ Imam Syaukani and A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), 19.

²¹ Daniel S Lev, “Hukum Dan Politik Di Indonesia (Kesenambungan Dan Perubahan)” (1990): xi.

Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prakteknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri.

Menurut Mahfud MD, politik hukum dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian.²² *Pertama*, cetak biru yang diharapkan dari pembentukan hukum tersebut. *Kedua*, proses politik yang melatarbelakangi pembentukan hukum tersebut. *Ketiga*, cara atau mekanisme apa yang menjadi ketentuan hukum tersebut dapat dilaksanakan. Fungsi politik hukum hadir untuk memberikan garis atau batasan yang harus dipatuhi ketika membentuk hukum. Jika dikaitkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara, maka politik hukum nasional semestinya berpijak pada cita-cita bangsa dan ditujukan untuk mencapai tujuan negara.²³ Sehubungan dengan hal tersebut, maka ruang lingkup dalam kajian ini hanya terbatas pada cetak biru atau naskah akademik dan proses politik atau legislasi yang terjadi dalam pembentukan undang-undang cipta kerja terkait harmonisasi peraturan di bawah undang-undang.

Jika mencermati naskah akademik dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada prinsipnya memiliki beberapa sasaran terhadap reformasi regulasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja yang mampu menyerap tingginya pertumbuhan penduduk Indonesia. *Pertama*, mendorong peningkatan investasi di Indonesia dan pengembangan sektor UMKM termasuk koperasi. *Kedua*, dukungan riset dan inovasi sehingga UMKM termasuk koperasi dapat berkembang dan mampu bersaing di dunia usaha. *Ketiga*, mendorong percepatan dan kelancaran investasi

²² Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 56.

²³ Mario Agritama S W Madjid, "Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara: Politics of Law of Limitation of The President's Prerogative in the Formation of Ministries Based on The State Ministry Law," *Constitution Journal* 1, no. 2 (2022): 174.

pemerintah dan proyek pemerintah yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja. *Keempat*, meningkatkan laju pertumbuhan produksi nasional yang dapat berimplikasi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembentukan UU Cipta Kerja maka arah pengaturan UU Cipta kerja meliputi penyederhanaan perizinan dengan berbasis risiko termasuk di dalamnya perizinan dasar, menciptakan kemudahan dan perlindungan UMKM termasuk koperasi, serta pengaturan kembali agar investasi dan Proyek Pemerintah yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja. Arah pengaturan tersebut dilakukan dengan mencabut dan/atau mengubah pasal-pasal dalam sejumlah undang-undang serta membentuk norma baru dalam UU Cipta Kerja.

Pembentukan UU Cipta Kerja harus berdasarkan beberapa landasan utama.²⁴ Jika mencermati baik pada landasan filosofis maupun sosiologis naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja, fokus utama dalam pembentukan tersebut tidak menyentuh pada harmonisasi peraturan dibawah undang-undang. Misalnya, pada landasan filosofis menggunakan pendekatan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak tersebut, yakni dengan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Instrumen yang digunakan dalam hal ini melalui 3 (tiga) upaya, yaitu peningkatan investasi, penguatan UMKM, dan peningkatan kualitas SDM yang kesemuanya diatur dalam UU Cipta Kerja.

Berikutnya pada landasan sosiologis pun juga sama sekali tidak menyinggung terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan atau pun dampak latar belakang sosiologis perlunya Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengharmonisasi peraturan di bawah undang-undang. Misalnya, faktor sosiologis kondisi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan jumlah usia produktif yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan lapangan pekerjaan.

²⁴ Menurut Maria peraturan perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta perlu dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut. Lihat: Bayu Dwi Anggono, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 20.

Akibatnya, persoalan kesejahteraan yang menyelimuti Indonesia masih menghantui tanpa penyelesaian yang efektif.

Titik singgung yang meletakkan tujuan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai upaya untuk mengharmonisasi peraturan perundang-undangan hanya terletak pada landasan yuridis naskah akademik undang-undang *a quo*. Misalnya, pada bagian landasan yuridis menguraikan bahwa berbagai undang-undang yang mengatur investasi dan UMKM dihadapkan pada beberapa persoalan. Salah satunya adalah adanya ditemukan disharmonisasi atau tumpang tindih antara undang-undang satu dengan yang lain karena pengaturan investasi, UMKM yang diatur dalam banyak sekali undang-undang. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak sedikit yang disharmonisasi atau tumpang tindih. Sehingga dengan terdapatnya berbagai undang-undang tersebut ternyata menjadi penyebab persoalan rumitnya proses berusaha di Indonesia yang pada akhirnya menjadi menjadi penghambat penciptaan lapangan.

Memasuki tahap penyusunan yang juga diawali dengan terbitnya Surpres (Surat Presiden) per tanggal 7 Februari 2020. Dengan dibentuknya UU inisiatif pemerintah yaitu UU Cipta Kerja dengan metode *omnibus* ini, menandakan bahwa adanya politik hukum dari lembaga eksekutif yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses legislasi atau dengan kata lain diakomodir bahkan dilegitimasi dengan hukum. Pembentukan hukum baru dengan metode omnibus, memuat *multi subject clause* yang bertujuan untuk mensimplifikasi regulasi, baik dengan penyederhanaan, pemangkasan, maupun menderegulasi peraturan perundang-undangan.²⁵

Dalam konteks penerapan *Omnibus law* pada proses pembentukan UU Cipta Kerja ini terhitung relatif cepat hingga proses pengundangan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketergesa-gesaaan dalam proses

²⁵ Secara substansi dan fungsional, metode *omnibus law* bukanlah hal yang sepenuhnya baru di Indonesia. substansi *omnibus law* pernah tertuang, misalnya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan (*Automatic Exchange of Information/ AEol*) dan juga UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda). Jauh sebelum itu, UU Omnibus pun juga pernah ditetapkan pada level Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, yaitu TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Menteri dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 1960 hingga tahun 2002.

penyusunan pun melanggar asas kecermatan, hal ini akan memungkinkan hukum positif tersebut tidak secara tepat menjawab persoalan dan kebutuhan di masyarakat. Bahkan pembahasan UU Cipta Kerja ini dilakukan di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat pandemik Covid-19 dan pada masa reses DPR. Hal ini tentunya tidak etis dan mengundang kecurigaan di masyarakat. Kemudian publik hanya dapat menyaksikan proses persidangan dari media dan agenda rapat yang ditayangkan hanya yang bersifat pemaparan bukan pengambilan keputusan.

Pada tahap Pengambilan Keputusan Tingkat I, Fraksi Demokrat menyampaikan pandangan mini yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja ini tidak memiliki nilai urgensi dan kepentingan memaksa di tengah pandemi Covid-19 ini. Adapun masalah ketenagakerjaan menurut survey *World Economic Forum 2017* bukan persoalan utama yang menghalangi investasi, namun dari 16 faktor problematik, tiga faktor utama adalah korupsi, birokrasi pemerintah yang tidak efisien, dan akses keuangan.

Kemudian pada tahap Pengambilan Keputusan Tingkat II atas pengesahan UU Cipta Kerja, dari sembilan fraksi yang hadir pada Sidang Paripurna, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat menolak dengan tegas pengesahan UU Cipta Kerja. Namun hal ini tidak mempengaruhi agenda pengesahan UU Cipta Kerja itu sendiri, sebab dari 575 orang, ada 262 atau 45,5 persen anggota DPR merupakan pengusaha yang menduduki posisi penting atau terafiliasi dengan perusahaan. Sejumlah anggota panja dan di balik satuan tugas (satgas) yang sebelumnya dibentuk oleh Menteri Perekonomian Hartanto dengan mayoritas anggotanya merupakan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin), sehingga besar kemungkinan akan diuntungkan dengan disahkannya RUU Cipta Kerja. Adapun agenda pengesahan RUU Cipta Kerja ini menjadi sarat akan konflik kepentingan tertentu.

Pembungkaman media juga mewarnai proses pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pembungkaman dimulai dari terbitnya surat telegram STR/645/XPAM.3.2/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 oleh Mabes Polri jelang pengesahan UU Cipta Kerja, yang berisikan perintah Kapolri untuk melakukan pengintaian, pencegahan, bahkan penindakan rakyat yang kontra terhadap UU

Cipta Kerja. Kemudian pembungkaman terhadap mahasiswa dan akademisi melalui Surat Edaran No. 1035/E/KM/2020 perihal himbauan pembelajaran secara daring serta sosialisasi UU Cipta Kerja oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).²⁶ Dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja pun, seperti demonstrasi dan juga aksi mogok kerja nasional, beberapa kali terjadi kekerasan negara terhadap jurnalis melalui aparat kepolisian saat aksi pengamanan. Kekerasan dilakukan dengan saling bentrok hingga perampasan alat bahkan pemidanaan demonstran.

Jika dilihat dari segi penafsiran hukum, tentunya UU Cipta Kerja akan membutuhkan banyak peraturan pelaksana. UU Cipta Kerja ini juga melanggar asas dapat dilaksanakan, sebab mengamanatkan peraturan pelaksana yang terdiri dari 493 Peraturan Pemerintah, 19 Peraturan Presiden, dan 4 Peraturan Daerah. Tentu saja ini akan kontradiktif dengan tujuan awal Pemerintah atas pembentukan UU Cipta Kerja, yaitu sebagai upaya simplifikasi hukum atau penyederhanaan regulasi.

Sedangkan secara konstitusionalitasnya, UU Cipta Kerja baik dari aspek materiil maupun formil merupakan suatu produk hukum yang inkonstitusional. Sebab dalam proses penyusunan materi muatannya tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.²⁷ Minimnya partisipasi publik khususnya kelompok yang terdampak secara langsung dengan adanya UU Cipta Kerja ini, pembentukan panja (panitia kerja) sebelum menuntaskan DIM (Pasal 51 ayat 1 tata tertib DPR), susahnya mengakses informasi yang jelas terkait perkembangan proses pembentukan yang seharusnya dipublikasikan langsung secara terbuka oleh DPR baik dari risalah sidang ataupun draft naskah RUU Cipta Kerja, serta pembahasan yang dilakukan saat masa reses.

Kemudian dari aspek materiil, UU Cipta Kerja ini memuat perubahan substansi pasal yang ambigu dan kontroversial, bahkan ada beberapa pasal yang

²⁶ KontraS, "Temuan Tindakan Kekerasan Aparat & Pembungkaman Negara Terhadap Aksi-Aksi Protes Menolak Omnibus Law Di Berbagai Wilayah," *KontraS.Org*.

²⁷ Kekhawatiran ini terbukti dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil. Adapun pertimbangan MK pada pokoknya menyatakan bahwa tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Disamping itu naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.

menghidupkan kembali aturan yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, pasca pengesahan UU Cipta Kerja, draf resmi UU Cipta Kerja tidak dapat langsung diakses oleh masyarakat serta masih terjadi perubahan substansi pasal meskipun telah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden sehingga mengakibatkan pada perbedaan jumlah halaman.

Berdasarkan uraian dinamika proses pembentukan undang-undang cipta kerja tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan undang-undang *a quo* terkesan dipaksakan. Tujuan keberadaan undang-undang *a quo* untuk menyederhanakan dan mengharmonisasi berbagai regulasi yang saling tumpang tindih semestinya dibentuk dengan asas kecermatan, kehati-hatian, dan melibatkan partisipasi publik yang matang. Apalagi dalam konteks demokrasi modern seperti saat ini partisipasi merupakan unsur utama yang mendorong serta memfasilitasi masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan.²⁸

Berdasarkan pembahasan di atas, disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) poin yang menggambarkan politik hukum harmonisasi UU Cipta Kerja tidak bekerja dengan baik atau tidak memiliki kapabilitas untuk mengatasi problematika peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang tumpang tindih. *Pertama*, pembentukan UU Cipta Kerja lebih mengedepankan kepentingan peningkatan ekonomi dan investasi daripada harmonisasi peraturan perundang-undangan. *Kedua*, Problematika peraturan perundang-undangan yang harus diharmonisasikan berada secara dominan pada tingkat di bawah undang-undang sementara UU Cipta Kerja hanya melakukan pemangkasan undang-undang beserta tetap menghasilkan peraturan perundang-undangan turunan yang banyak. *Ketiga*, Politik hukum harmonisasi itu tidak disertai dengan perwujudan penataan kelembagaan untuk harmonisasi sebagaimana salah satu politik hukum harmonisasi Presiden Jokowi tentang badan untuk Pusat Legislasi Nasional.

Urgensi Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional (BPLN)

Secara umum, pada bagian ini, penulis hendak menggambarkan terlebih dahulu problematika harmonisasi peraturan perundang-undangan serta kapasitas

²⁸ Muhammad R M Fayasy Failaq and Mario Agritama S W Madjid, "Tinjauan Demokrasi Partisipatif Dan Peluang Penerapan E-Vote Pada Pemilu 2024," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022): 78.

legislasi yang buruk di Indonesia yang menggambarkan urgensi hadirnya Badan Pusat Legislasi Nasional. Kemudian, selaras dengan sub pembahasan pertama, politik harmonisasi yang tidak kapabel melalui omnibus law hendak dicarikan solusi yang terbaik. Terakhir akan dipaparkan desain pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional yang ideal agar politik hukum harmonisasi tersebut terwujud dengan baik.

Memasuki poin problematika, UU Cipta Kerja berimplikasi terhadap banyaknya peraturan pelaksana yang harus segera dibentuk menyesuaikan dengan kehadirannya. Setidaknya UU Cipta Kerja mengamanatkan peraturan pelaksana yang terdiri dari 493 Peraturan Pemerintah, 19 Peraturan Presiden, dan 4 Peraturan Daerah, dimana hal tersebut akan kontradiktif dengan tujuan awal Pemerintah atas pembentukan UU Cipta Kerja, yaitu sebagai upaya simplifikasi hukum atau penyederhanaan regulasi. Disamping itu, dinamika regulasi di Indonesia juga dewasa ini yang menghadapi *over-regulated*, dimana undang-undang yang satu dengan yang lainnya terjadi tumpang tindih (*overlapping*) telah menciptakan ego sektoral yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Perlu diingat, permasalahan utama obesitas peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini sebenarnya bukan berasal dari undang-undang yang saling tumpang tindih, melainkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sangat kompleks, sehingga sebagai aturan teknis pelaksana dapat tumpang tindih satu sama lain. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya ego sektoral dari masing-masing lembaga,²⁹ yang masing-masing berwenang mengeluarkan produk regulasi.³⁰ Lebih lanjut, tumpang tindih serta ego sektoral tersebut juga menurunkan kualitas legislasi di Indonesia.³¹ Di sisi lain, jumlah yang cukup banyak tersebut dapat dimaknai bahwa terdapat banyak sekali pengaturan norma bersifat umum secara nasional. Dilihat dari perspektif bahwa tiap-tiap sektor mempunyai kepentingannya masing-masing dan berada dalam posisi hierarki yang sama, maka

²⁹Yang dimaksud dengan lembaga negara di sini adalah lembaga kementerian dan lembaga negara lainnya yang terkait.

³⁰ Bagas Novantyo Wibowo, Lita Tyesta ALW, and Untung Sri Hardjanto, "Kewenangan Executive Review Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Penataan Regulasi," *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (2021): 71.

³¹ Rudy, Aristoteles, and Robi Cahyadi Kurniawan, *Model Omnibus: Solusi Pemecaban Masalah Penyederhanaan Legislasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), 7.

dapat pula disimpulkan bahwa disharmoni dan tumpang tindih pengaturan dalam suatu bidang sangat mungkin terjadi.³² Hal ini sejalan pandangan Zainal Arifin Mochtar, dalam hal over regulasi, pada peraturan menteri memiliki porsi yang paling banyak dalam pendelegasian aturan dari setiap undang-undang yang mana tiap kementerian bisa menurunkan sekitar 16 hingga 17 peraturan.³³

Sebagaimana diketahui bersama bahwa lembaga negara baik kementerian maupun non kementerian dapat membuat regulasi yang berakibat kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagai aturan teknis menjadi sangat kompleks. Sampai tahun 2020, terdapat 40.903 peraturan perundang-undangan yang menggambarkan kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia.³⁴ Adapun Peraturan Menteri (PERMEN) dan Peraturan Daerah (PERDA) mendominasi jumlahnya masing-masing sebanyak 12.829 peraturan dan 15.205 peraturan. Sementara UU Cipta Kerja sendiri menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) telah melahirkan sekitar 466 aturan delegasi pasca pengundangannya yang meliputi 11 delegasi ke peraturan pemerintah, 11 delegasi ke peraturan presiden, 477 delegasi ke peraturan menteri, 60 delegasi ke peraturan lembaga pemerintah non-kementerian, serta 7 delegasi ke peraturan daerah.³⁵

Menjadi suatu hal yang rancu ketika menjadikan *omnibus law* sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. UU Cipta Kerja tidak mampu menyelesaikan akar masalah dari adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai contoh ketika UU Cipta Kerja menjadi sebuah rujukan yang bersifat umum abstrak, maka akan membuka jalan bagi setiap lembaga kementerian untuk mengeluarkan peraturan menteri dengan penafsiran mereka masing masing. Adanya peraturan menteri atau lembaga lain yang

³² Ibid., 3. Kesimpulan ini diperkuat dengan penelitian ketua peneliti bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional tentang Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan tentang Pendaftaran Tanah tahun 2012 menghasilkan kesimpulan bahwa telah terjadi pembangunan legislasi yang masif yaitu ribuan regulasi pendaftaran tanah yang gemuk dan tidak efektif. Selain itu Penelitian Ketua Peneliti dan Anggota Peneliti dalam skema Penprinas MP3EI Tahun 2012-2014 tentang Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dalam Pengelolaan KSN Selat Sunda juga menghasilkan simpulan yang serupa.

³³ Zainal Arifin Mochtar, "Perihal Menata Regulasi," in *Menggagas Arab Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019), 540.

³⁴Lihat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, <https://www.peraturan.go.id>, diakses 22 November 2022.

³⁵ Rishan and Nika, "Inkompatibilitas Metode Omnibus Law Dalam Penyederhanaan Regulasi," 184.

berbeda-beda juga akan menjadi permasalahan baru bagi pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah terkait, apalagi jika peraturan menteri yang tidak menutup kemungkinan memiliki perbedaan masing-masing. Ini ibarat bola billiard yang disodok oleh banyak tongkat sekaligus, bola billiard adalah kebijakan yang dalam praktiknya justru disodok oleh banyak regulasi sehingga tidak tepat sasaran.

Hal ini menjadi miris karena Perda (dalam konteks paragraf sebelumnya) merupakan salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat di daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era desentralisasi.³⁶ Di tengah semangat daerah yang diberikan kewenangan lebih mengurus daerahnya, banyak persoalan muncul yang mengarahkan kepada disintegrasi pemerintahan vertikal dan egoisme kedaerahan (ego sektoral) merasa mempunyai kekuasaan besar untuk mengatur segalanya atas nama otonomi. Ego sektoral inilah yang menyebabkan adanya disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang.

Secara komparatif, praktik *omnibus law* melalui *omnibus bill* di Amerika yang dilakukan pada Desember 1967,³⁷ dalam perjalanannya tidak berjalan lancar serta menuai banyak polemik. Masyarakat Amerika merasa bahwa penerapan *Omnibus Bill* justru digunakan sebagai sarana untuk memasukan kepentingan politik dalam peraturan perundang-undangan, bukan memberikan jaminan undang-undang yang dihasilkan mampu mewujudkan tujuan negara, demi kepentingan rakyat.

Hal tersebut disebabkan karena secara praktik, keberadaan *omnibus law* dapat disalahgunakan dengan mengedepankan kepentingan politis suatu kelompok secara sistematis. Seperti salah satunya, *Omnibus Bill* di Amerika yang kontroversial yaitu Bill C-94 yang menimbulkan kemarahan oposisi Progresif Konservatif.³⁸ Pengalaman lainnya dapat dilihat dari penerapan *omnibus law* di Turki. Peraturan-

³⁶ Erik Sapria, "Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pembentukan Regulasi Pusat Dengan Daerah Dalam Rangka Penataan Regulasi Sebagai Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia," in *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4 Penataan Regulasi Di Indonesia* (Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2017), 135.

³⁷ Jimmy Z. Usfunan, "Mengharmonisasikan Undang-Undang Melalui Omnibus Law Model Indonesia," in *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4 Penataan Regulasi Di Indonesia* (Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, n.d.), 243.


³⁸ Louis Massicotte, "Omnibus Bills in Theory and Practice," *Canadian parliamentary review* 36, no. 1 (2013): 13.

peraturan *omnibus* banyak digugat di Mahkamah Konstitusi karena rentan terjadinya problem konstitusional. Jika berkaca di Indonesia, hal ini tentunya menjadi *warning* terhadap kerentanan UU Cipta Kerja bentuk *omnibus* di Indonesia yang dibuat hanya dalam jangka waktu singkat, dan terkesan sangat tergesa-gesa. Sementara di Indonesia, semenjak diundangkannya UU dengan metode *omnibus* pertama yakni UU Cipta Kerja, telah dilakukan banyak sekali pengujian konstitusionalitas atasnya. Total sebanyak 12 kali hingga pada bulan Desember tahun 2021. Kemudian, melalui pengujian perkara Nomor 91/PUU-XIX/2021 UU Cipta Kerja diputus inkonstitusional bersyarat.³⁹

Berkaca dari problematika tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pemegang kekuasaan membuat undang-undang memiliki tanggung jawab besar terhadap harmonisasi peraturan perundang-undangan. Namun pada implementasinya kinerja DPR mendapat predikat yang buruk. Berdasarkan Indeks Kinerja Legislasi DPR RI yang diukur oleh *Indonesian Parliamentary Center* pada tahun 2021, kinerja legislasi DPR RI hanya memperoleh skor 36.2 dari maksimal skor 100. Skor tersebut diukur dari efektivitas prosedur, keterterimaan publik, kesesuaian prosedur, transparansi, dan partisipasi. Nilai paling rendah adalah partisipasi yang hanya memperoleh skor 8.91.⁴⁰

³⁹ Dixon Sanjaya and Rasji Rasji, "PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 3260–3263.

⁴⁰ <https://openparliament.id/indeks-kinerja-legislasi/> diakses pada 26 September 2023



Sumber: Indonesian Parliamentary Center (2021)

Lembaga legislatif kita terlalu banyak terfokus kepada fungsi legislasi dalam menyelesaikan problem peraturan perundang-undangan. Dalam menyelesaikan problem peraturan perundang-undangan DPR *kekeh* menggunakan *omnibus law*. Padahal *omnibus law* memiliki kompleksitas tantangan, dimana DPR harus meninjau kembali UU dan berbagai peraturan yang ada kemudian membuat UU baru. Hal ini tentu memiliki implikasi terhadap produk *omnibus law* nantinya. Jika kinerja DPR saja dalam pembentukan dan pengawasan perundang-undangan masih belum maksimal, apalagi dengan memberikan tugas DPR untuk membuat *omnibus law*. Dalam analogi, hal ini seperti bak air yang bocor namun tetap terus-menerus diisi air, tentu air yang mengalir akan menjadi tumpah sia-sia. Seharusnya wadah tersebut diperbaiki terlebih dahulu dengan dilakukan upaya kontrol berupa melihat dan mencari bagian mana yang bocor lalu diperbaiki. Analogi tersebut tentu saja dapat direfleksikan dengan kinerja DPR saat ini. DPR yang kinerjanya masih belum maksimal dalam pembuatan kebijakan justru diberikan tugas terus menerus untuk merancang dan membuat UU seperti *omnibus law* ini.

Institusi *existing* yang sebenarnya dapat direformasi untuk menjawab persoalan tersebut, yakni Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

sebagai lembaga pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan.⁴¹ Melalui fungsi tersebut secara ideal keberadaan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan diharapkan mampu untuk menjawab persoalan *over regulated* dan *over-lapping* peraturan di bawah undang-undang di Indonesia, sebab lembaga pemerintah yang memiliki fokus di bidang peraturan perundang-undangan hanya berada pada lembaga tersebut. Akan tetapi, keberadaan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan belum begitu efektif dalam mengatasi *over regulated* dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan, khususnya mengatasi ego sektoral masing-masing kementerian.

Kedudukan Ditjen PP hanya setingkat Eselon I tidak mampu untuk menjangkau dan mengatur kementerian-kementerian lain dalam hal menyusun atau mengajukan suatu peraturan. Misalnya saja, berkaca pada UU Cipta Kerja dimana yang menjadi *leading sector* mengusulkan RUU *a quo* adalah berasal dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Konsekuensi dari usulan suatu RUU yang bukan berasal dari Kementerian yang secara khusus membidangi urusan pembentukan peraturan perundang-undangan berakibat pada tidak maksimalnya kualitas produk hukum yang dihasilkan sebagaimana dalam UU Cipta Kerja.⁴²

Pada sisi lain, pengharmonisasioan oleh Ditjen PP belum optimal juga disebabkan sering terjadi rancangan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah melalui proses pengharmonisasian kemudian masih dibahas lagi ketika sampai di Sesneg atau Seskab dikarenakan setiap peraturan yang nantinya akan sampai kepada Presiden untuk disahkan dan ditetapkan harus melalui Sesneg

⁴¹ Lihat Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fungsi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan meliputi perumusan, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan serta evaluasi di bidang di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan

⁴² Salah satu contoh tidak maksimalnya kualitas UU Cipta Kerja, ditemukan beberapa ketentuan yang langsung memberikan delegasi terhadap Menteri untuk membuat aturan turunan. Padahal menurut Maria Farida hal tersebut jelas keliru dan tidak relevan diterapkan dalam sistem Presidensial. Seharusnya dasar atribusi pembentukan peraturan Menteri bersumber dari Peraturan Pemerintah/Presiden.

atau Seskab terlebih dahulu.⁴³ Hal ini membuat rantai birokrasi yang cukup panjang dan berakibat pada tidak efisiennya proses pembentukan peraturan perundang-undangan sektor Pemerintah. Tegasnya, eksistensi Ditjen PP menjadi tidak begitu berarti apabila sudah berhadapan pada Sesneg maupun Seskab dikarenakan kedudukan dan penentu finalnya tidak berada pada Ditjen PP.

Menghadapi persoalan tersebut, maka salah satu upaya untuk melakukan formulasi penataan regulasi, yakni dengan membentuk Badan Pusat Legislasi Nasional (BPLN) sebagai lembaga baru yang fokus dalam penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁴⁴ Rencana pembentukan BPLN juga sebelumnya telah direkomendasikan oleh OECD dalam laporan OECD *Reviews of Regulatory Reform: Indonesia* pada tahun 2012.⁴⁵

Bentuk kelembagaan dari BPLN nantinya dengan menempatkan di luar dari Kementerian Hukum dan HAM, yakni menjadi lembaga negara dibawah Presiden setingkat Kementerian. Independensi sebuah lembaga penting untuk dapat lebih memaksimalkan fungsi harmonisasinya, mengingat lembaga pemerintah Dirjen Peraturan Perundang-Undangan maupun BPHN yang mempunyai tugas harmonisasi undang-undang berada pada sektor dibawah kementerian, sehingga akan kesulitan ketika harus mengontrol ego sektoral dari kementerian lainnya.⁴⁶ Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang telah mewacanakan membentuk BPLN saat Debat Capres 2019 sebagai lembaga yang menyatukan fungsi legislasi di BPHN, Dirjen perundang-undangan, dan semua kementerian.⁴⁷

Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan, tugas daripada Badan Regulasi Nasional (dalam maksud kami BPLN yang setingkat kementerian) adalah mirip

⁴³ Budi Santho Parulian Nababan et al., "Kewenangan Pemerintah Pusat Melalui Menteri Hukum Dan HAM Dalam Mengevaluasi Peraturan Perundang-Undangan," *USU LAW JOURNAL* 7, no. 6 (n.d.): 204.

⁴⁴ Winata and Musais, "Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia," 305. Gagasan pembentukan Pusat Legislasi Nasional bermula ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan dalam debat Capres Cawapres tahun 2019. Dalam pandangannya, Jokowi menyatakan bahwa akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi, baik yang ada di BPHN, Dirjen Peraturan Perundangan, dan fungsi legislasi yang ada di semua kementerian.

⁴⁵ M. Nur Sholikin, "Benang Kusut Reformasi Regulasi," *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK) Indonesia*, last modified 2023, <https://pshk.or.id/rr/benang-kusut-reformasi-regulasi/>.

⁴⁶ Independen berarti mandiri, berdiri sendiri, dan tidak terpengaruh atau tidak diintervensi lembaga negara lain (pada tingkatan yang sama). Mandiri diartikan pada ranah sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Lihat: Dani Muhtada and Ayon Diniyanto, "Penataan Regulasi Di Indonesia Melalui Lembaga Independen," *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 2 (2021): 283.

⁴⁷ Andrian Pratama Taher, "Efektifkah Badan Pusat Legislasi Nasional Ala Jokowi?," *Tirto.Id*, last modified 2019, accessed November 12, 2022, <https://tirto.id/efektifkah-badan-pusat-legislasi-nasional-ala-jokowi-deJU>.

dengan kewenangan dan tugas dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP) Kemenkumham dan BPHN. Menambahkan, tugasnya adalah untuk melakukan sinkronisasi serta mengontrol kualitas undang-undang di tingkat legislasi oleh Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden yang digunakan sebagai teknis undang-undang.⁴⁸ Hal ini tidak cukup hanya dengan menambahkan kewenangan Ditjen PP maupun BPHN karena akar persoalannya disebabkan ketiadaan lembaga yang mempunyai kontrol penuh terhadap fungsi pengelolaan regulasi dari hulu ke hilir.⁴⁹ Oleh karenanya, kedepan keberadaan Ditjen PP, BPHN, dan fungsi legislasi pada seluruh kementerian akan melebur ke dalam BPLN sehingga terintegrasi menjadi satu lembaga pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sektor pemerintah.

Praktik kelembagaan seperti BPLN dapat ditemukan di beberapa negara di dunia, misalnya *Ministry of Legislation* di Korea Selatan, *Office of Management and Budget* di Amerika Serikat, *Office of Best Practice Regulation* di Australia, *Better Regulation Executive* di Inggris, *Cabinet Legislation Bureau* di Jepang, *Presidency of Council of Ministers* di Italia, dan *Regulatory Control Council* di Jerman.⁵⁰ Fungsi pokok dari BPLN mendatang, yaitu mengontrol peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Kontrol dilakukan melalui cara yang aktif dan preventif sehingga peraturan perundang-undangan dapat harmonis secara vertikal maupun horizontal.⁵¹

Dasar pembentukan BPLN dapat ditemui dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2019 yang secara eksplisit pada Pasal 21; 23; 26; 47; 49; 54; 55; 85; 91; dan 99A

⁴⁸ Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang* (Yogyakarta: EA Books, 2022), 254–255. Di negara Jepang dengan sistem parlementer mempraktikkan model ini dengan adanya biro legislasi kabinet yang berada di bawah kabinet dan mampu mengontrol seluruh peraturan yang dikeluarkan kecuali Permen yang menjadi aturan internal yang tidak mengikat keluar kementerian serta Perda yang dalam rangka otonomi daerah

⁴⁹ Pambudi Rilo, Adhayanto Oksep, and Rehendra Sucipta Pery, “Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi: Dasar Pemikiran Dan Tawaran Implementasinya Dalam Ketatanegaran Indonesia,” *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2020): 433.

⁵⁰ Winata and Musais, “Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia,” 315.

⁵¹ Cara aktif adalah dengan melakukan pengharmonisasian secara langsung dan inisiatif dengan kewenangan untuk mengkaji memberi rekomendasi dan catatan-catatan, maupun mempublikasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih maupun yang tidak sesuai dengan asas hukum sekalipun tanpa permohonan dari masyarakat. Adapun maksud preventif terjadi secara tidak langsung ketika lembaga-lembaga negara memperhatikan kinerja yang dilakukan oleh lembaga independen tersebut.

menyatakan terkait kementerian/lembaga baru pada bidang legislasi.⁵² Adapun fungsi dan wewenang BPLN kedepan dapat merujuk pada amanat dalam UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni *pertama*, mewakili pemerintah menyusun prolegnas dan mengajukan RUU di DPR. *Kedua*, merancang dan mengharmonisasikan penyusunan RUU dari Presiden, *Ketiga*, mewakili Presiden mengkoordinasikan pembahasan RUU di DPR. *Keempat*, merancang dan mengharmonisasikan peraturan pemerintah serta peraturan turunannya. *Kelima*, menerjemahkan peraturan perundangan ke bahasa asing. *Keenam*, memantau dan meninjau pelaksanaan UU mewakili pemerintah.

Tambahan rekomendasi penulis mengenai desain kelembagaan BPLN, mengingat *executive review* yang represif terhadap yang pernah dilakukan melalui mendagri sudah dibatalkan oleh Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016 karena dinilai tidak demokratis, kinerja BPLN yang setingkat kementerian ini dilakukan secara aktif dan dapat mengharmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal.⁵³ BPLN sebagai otoritas pengontrol peraturan perundang undangan dibawah undang-undang secara aktif dan preventif akan mengharmonisasi peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien dengan mendeteksi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan cepat dan dapat mengontrol ego sektoral antar sektor lembaga yang memiliki kewenangan membentuk regulasi.

Pembentukan lembaga independen yang memiliki kerja khusus untuk membenahi regulasi memiliki hubungan yang sangat kuat dengan politik hukum pemerintah. Dalam politik hukum, antara kebijakan hukum dengan pengambil kebijakan adalah bagian yang sulit untuk dipisahkan. Pembentukan kelembagaan independen tersebut bisa jadi lahir dari proses, cita, atau ide pembentukan yang diharapkan namun diimbuhi berbagai kepentingan politik yang melatari serta hasil

⁵² Aprilian Sumodiningrata, Azuan Helmib, and T B Rifat Pc, "Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Partisipatif," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 386.

⁵³ Berbeda pula dengan *judicative review* yang sifatnya pasif dikarenakan menunggu permohonan dan hanya bisa mengharmonisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal.

yang bisa terlaksana atau tidaknya.⁵⁴ Politik hukum UU Cipta Kerja yang membawa semangat simplifikasi dan penyederhanaan regulasi tidak mampu berjalan maksimal tanpa kehadiran BPLN. Sebab, persoalan *hyper* dan *over lapping regulated* di Indonesia lebih didasarkan oleh ketiadaan lembaga tunggal pengelola regulasi.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan dua garis besar dari pembahasan artikel ini. *Pertama*, politik hukum harmonisasi UU Cipta Kerja tidak bekerja dengan baik atau tidak memiliki kapabilitas untuk mengatasi problematika peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang tumpang tindih. Pembentukan UU Cipta Kerja lebih mengedepankan kepentingan peningkatan ekonomi dan investasi daripada harmonisasi peraturan perundang-undangan. Problematika peraturan perundang-undangan yang harus diharmonisasikan berada secara dominan pada tingkat di bawah undang-undang sementara UU Cipta Kerja hanya melakukan pemangkasan undang-undang beserta tetap menghasilkan peraturan perundang-undangan turunan yang banyak. Politik hukum harmonisasi itu tidak disertai dengan perwujudan penataan kelembagaan untuk harmonisasi sebagaimana salah satu politik hukum harmonisasi Presiden Jokowi tentang badan untuk Pusat Legislasi Nasional. *Kedua*, diperlukan pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional, sebab permasalahan utama obesitas peraturan perundang-undangan di Indonesia dikarenakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sangat kompleks, sehingga sebagai aturan teknis pelaksana tumpang tindih satu sama lain. Di samping itu, juga diakibatkan oleh adanya ego sektoral dari masing-masing lembaga. Adapun bentuk kelembagaan dari BPLN nantinya dengan menempatkan di luar dari Kementerian Hukum dan HAM, yakni menjadi lembaga negara di bawah Presiden setingkat Kementerian. Fungsi pokok dari BPLN mendatang, yaitu mengontrol peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, baik secara aktif maupun preventif. Di samping itu, dapat juga dilekatkan fungsi dan wewenang BPLN sebagaimana amanat dalam UU No. 15

⁵⁴ Helmi Chandra SY, "Penataan Peraturan Menteri Sebagai Upaya Reformasi Regulasi Di Indonesia," *Menggagas Arab Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia* (n.d.): 16–17.

Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Daftar Pustaka

Buku

- Lev, Daniel S. "Hukum Dan Politik Di Indonesia (Kesinambungan Dan Perubahan)" (1990).
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- _____. "Perihal Menata Regulasi." In *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019.
- _____. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: EA Books, 2022.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta, 2008)
- Rudy, Aristoteles, and Robi Cahyadi Kurniawan. *Model Omnilaw: Solusi Pemecahan Masalah Penyederhanaan Legislasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021.
- Syaukani, Imam, and A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.

Artikel Jurnal

- Adhayanto, Oksep, and Pery Rehendra Sucipta. "Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi: Dasar Pemikiran Dan Tawaran Implementasinya Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2021): 431-458.
- Anggono, Bayu Dwi. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 17-37.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Bentuk-Bentuk Perampingan Dan Harmonisasi Regulasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2019): 435-457.
- Failaq, Muhammad R M Fayasy, and Mario Agritama S W Madjid. "Tinjauan Demokrasi Partisipatif Dan Peluang Penerapan E-Vote Pada Pemilu 2024." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022).
- Firdaus, Firdaus, and Donny Michael. "Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisan rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perund." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 323-338.

- Fitryantica, Agnes. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law." *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 300–316.
- Madjid, Mario Agritama S W. "Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara: Politics of Law of Limitation of The President's Prerogative in the Formation of Ministries Based on The State Ministry Law." *Constitution Journal* 1, no. 2 (2022): 169–188.
- Massicotte, Louis. "Omnibus Bills in Theory and Practice." *Canadian parliamentary review* 36, no. 1 (2013): 13–17.
- Muhtada, Dani, and Ayon Diniyanto. "Penataan Regulasi Di Indonesia Melalui Lembaga Independen." *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 2 (2021): 279–291.
- Nababan, Budi Santho Parulian, Faisal Akbar, Afrila Afrila, and Mirza Nasution. "Kewenangan Pemerintah Pusat Melalui Menteri Hukum Dan HAM Dalam Mengevaluasi Peraturan Perundang-Undangan." *USU LAW JOURNAL* 7, no. 6 (n.d.): 200–205.
- _____. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1–10.
- Rilo, Pambudi, Adhayanto Oksep, and Rehendra Sucipta Pery. "LEMBAGA TUNGGAL PENGELOLA REGULASI: DASAR PEMIKIRAN DAN TAWARAN IMPLEMENTASINYA DALAM KETATANEGARAN INDONESIA." *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2020).
- Rishan, Idul, and Imroatun Nika. "Inkompatibilitas Metode Omnibus Law Dalam Penyederhanaan Regulasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022): 166–188.
- Rochim, Risky Dian Novita Rahayu. "Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kebebasan Hakim." *Brawijaya University*, 2014.
- Sanjaya, Dixon, and Rasji Rasji. "PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 3255–3279.
- Setiadi, Wicipto. "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 39.
- Sodikin. "Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 143.
- Sumodiningrata, Aprilian, Azuan Helmib, and T B Rifat Pc. "Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Partisipatif." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 380–395.
- Wibowo, Bagas Novantyo, Lita Tyesta ALW, and Untung Sri Hardjanto. "KEWENANGAN EXECUTIVE REVIEW OLEH BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DALAM PENATAAN REGULASI." *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (2021): 69–82.

Winata, Muhammad Reza, and Ibnu Hakam Musais. "Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 303-321.

Internet

KontraS. "Temuan Tindakan Kekerasan Aparat & Pembungkaman Negara Terhadap Aksi-Aksi Protes Menolak Omnibus Law Di Berbagai Wilayah." *Kontras.org*.

Oktaryal, Agil. "Bahaya Omnibus Law Terhadap Demokrasi." *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK) Indonesia*. Last modified 2019. Accessed November 12, 2022. <https://pshk.or.id/blog-id/bahaya-omnibus-law-terhadap-demokrasi/>.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Civil Law Dan Common Law, Temukan Bedanya Di Sini." *Hukum Online*.

Putra, Antoni. "Ironi Penyederhanaan Regulasi Di Cipta Kerja." *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK) Indonesia*.

Sholikin, M. Nur. "Benang Kusut Reformasi Regulasi." *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK) Indonesia*. Last modified 2023. <https://pshk.or.id/rr/benang-kusut-reformasi-regulasi/>.

Taher, Andrian Pratama. "Efektifkah Badan Pusat Legislasi Nasional Ala Jokowi?" *Tirto.Id*. Last modified 2019. Accessed November 12, 2022. <https://tirto.id/efektifkah-badan-pusat-legislasi-nasional-ala-jokowi-deJU>.

World Economic Forum. "Efektivitas Legislatif Indonesia Masih Rendah." *Databoks*. Last modified 2016. Accessed November 12, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/08/efektivitas-legislatif-indonesia-masih-rendah>.

Prosiding

Sapria, Erik. "Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pembentukan Regulasi Pusat Dengan Daerah Dalam Rangka Penataan Regulasi Sebagai Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia." In *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4 Penataan Regulasi Di Indonesia*. Penataan Regulasi Di Indonesia. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2017.

SY, Helmi Chandra. "Penataan Peraturan Menteri Sebagai Upaya Reformasi Regulasi Di Indonesia." *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia* (n.d.): 2.

Usfunan, Jimmy Z. "Mengharmonisasikan Undang-Undang Melalui Omnibus Law Model Indonesia." In *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4 Penataan Regulasi Di Indonesia*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, n.d.